



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 74 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT PENGELOLA  
BARANG MILIK DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Minimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pemberian Honorarium Bagi Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, namun karena adanya perubahan salah satu pasal, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pemberian Honorarium Bagi Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga tentang Pemberian Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/ atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 74 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Lingga Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pemberian Honorarium Bagi Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Dearah Kabupaten Lingga Tahun 2022 Nomor 174) diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kepada Pejabat Pengelola Barang Milk Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam mendukung tugasnya dalam pencapaian beban kerja yang cukup tinggi diberikan Insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 27 Juni 2023

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA

  
ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 260

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR : 33 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 JUNI 2023

BESARAN INSENTIF PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

No.	URAIAN	BESARAN INSENTIF PER BULAN
1.	Pengelola Barang	4.500.000,-
2.	Pejabat Penatausahaan Barang	4.000.000,-
3.	Pengurus Barang Pengelola	3.500.000,-
4.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	2.000.000,-
5.	Pengurus Barang Pengguna	
	Nilai Aset 0 s.d 50 Miliar	750.000,-
	Nilai Aset diatas 50 s.d 100 Miliar	1.000.000,-
	Nilai Aset diatas 100 s.d 200 Miliar	1.250.000,-
	Nilai Aset diatas 200 s.d 500 Miliar	2.000.000,-
	Nilai Aset diatas 500 Miliar	2.500.000,-
6.	Pengurus Barang Pembantu	300.000,-

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	